



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)**

TESIS

PRAPTININGSIH

122 0922 026

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

TAHUN 2015



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

PRAPTININGSIH

122 0922 026

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

TAHUN 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : PRAPTININGSIH

NRP : 122 0922 034

Tanggal : 23 Januari 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2015

Yang Menyatakan,

(PRAPTININGSIH)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAPTININGSIH
NRP : 122 0922 026
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2015

Yang menyatakan,

PRAPTININGSIH

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : PRAPTININGSIH

NRP : 122 0922 026

Program : Pasca Sarjana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT.Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Ketua Penguji

Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Penguji Ahli

Prof.Dr. Jeane Neltje S, SH., MH., APU.

Pembimbing I

Dr.Dra.Hj.Laily Washliati,SH.,M.H.

Pembimbing II

Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E, M.M

Direktur

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Ketua Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 23 Januari 2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Wahana Otto
Multiartha Tbk Cabang Bekasi)**

PRAPTININGSIH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan perlindungan terhadap hak kreditur dengan jaminan benda bergerak. Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Penulis menyarankan terhadap objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit hendaknya dilakukan dengan sesempurna mungkin dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan Para pihak baik itu debitur dan kreditur hendaknya memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dan dalam penyelesaian sengketa hendaknya para pihak yakni kreditur dan debitur memilih peradilan arbitrase. Hal ini guna memberikan peradilan yang cepat serta biaya yang lebih murah

Kata Kunci: k r e d i t u r , Fiducia, Eksekusi jaminan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG

(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)

PRAPTININGSIH

ABSTRACT

Execution fiduciary is a foreclosure and sale of objects that become the object of fiduciary. In case the debtor defaults, the creditor can make the execution of fiduciary to perform implementation executorial title listed in the certificate fiduciary. Executorial title is the same as a court decision that has acquired the force of law remains. Giver fiduciary (debtor) if default shall submit objects into objects fiduciary in order execution fiduciary (Article 30). Sales of fiduciary object on a stock exchange or similar object if the fiduciary form of securities or shares. The object fiduciary who is not registered, the execution is done by filing a civil lawsuit to court. Theoretically and empirically that the fiduciary has significance in terms of people's desire to accommodate the credit needs. Especially to users of fiduciary small and medium enterprises such as shops, retailers, artisans, restaurants, agriculture is very helpful and not burdensome, therefore, its presence can provide multiple benefits. Credit receiving party still can master the collateral for the purposes of his everyday business and the banks more practical use due Leasing fiduciary binding procedure does not need to provide a special place to store items such as the institutions pledge collateral. In the mortgage agreement, the collateral must be submitted to the bank in accordance with Article 1150 Junto Article 1152 paragraph (2) of the Civil Law Act Expected change objects fiduciary in the credit agreement should be done as perfectly as possible to follow the rule of law. In the parties' dispute resolution that creditors and debtors choose a court of arbitration. This is to provide swift justice and cheaper cost. The arbitral tribunal may be used in the settlement of disputes in accordance with the Arbitration Act No. 30 of 1999.

Keywords: Creditors, Fiducia, Execution guarantee

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Yth. Dr. Iwan Kresna Setiadi SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Veteran Jakarta
- Yth. Dr. Erni Agustina SH. Sp.N Selaku Ketua Program Pascasarjana
- Yth. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. Selaku Pembimbing I
- Yth. Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II
- Yth. Para Dosen, Pegawai, Rekan-Rekan Angkatan VII 2013
- Yang Tersayang Almarhum Ayahanda Penulis (H. Shofwan), Almarhumah Ibunda Penulis (Khusniti) yang telah berjasa dalam hidup Penulis dan Suami (Agus Purwanto BA, SH., M.Si.) yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil dalam penulisan tesis dan penyelesaian kuliah S-2 ini.

Jakarta, 23 Januari 2015

Penulis

PRAPTININGSIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	7
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
I.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1. Pengertian Perjanjian Kredit	15
II.2. Sifat Perjanjian Kredit.....	17
II.3. Bentuk Perjanjian Kredit.....	22
II.4. Lahirnya Perjanjian Kredit.....	26
II.5. Hapusnya Perjanjian Kredit.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	30
III.1. Tipe Penelitian	30
III.2. Sifat Penelitian	30
III.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	32
III.4. Teknik Analisis Data	35
BAB IV : PENGATURAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT	37
IV.1. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Departemen Hukum dan HAM	58
IV.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia	66
IV.3. Perlindungan terhadap hak kreditur dengan jaminan Benda bergerak	83
BAB V : PENUTUP	88
V.1. Kesimpulan	88
V.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90